



**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Perpustakaan Nasional.
3. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

4. Capaian Kinerja adalah komponen penentu penilaian berupa target pencapaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin.

BAB II KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. kehadiran;
- b. capaian kinerja; dan
- c. disiplin.

Pasal 3

Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan kelas jabatan dan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai.

BAB III HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari Senin - Kamis : pukul 07.30 – 16.00
waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. hari Jum'at : pukul 07.30 – 16.30
waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 jam 30 menit per hari.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dengan ketentuan Pegawai tersebut wajib mengganti sesuai jumlah jam atas keterlambatannya pada hari yang sama.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Toleransi kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari Jum'at dan pada hari saat dilaksanakan upacara bendera.

Pasal 9

- Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, jika:
- a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja; dan/atau
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa persetujuan atau izin dari atasan langsung.

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan cara menandai kehadiran pada alat presensi elektronik yang tersedia.
- (2) Penandaan presensi elektronik dapat dilakukan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00.
- (3) Penandaan presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik;
 - c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem presensi elektronik; dan
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IV
PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan surat tugas pimpinan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas belajar melebihi waktu yang ditentukan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) pada tahun pertama;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) pada tahun kedua; dan
 - c. 10 % (sepuluh persen), jika lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memiliki izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja yang memiliki izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua setengah persen) per hari.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.

Pasal 16

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
- c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat;
- d. terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan
- e. terlambat lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 17

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
- b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
- c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
- d. pulang sebelum waktunya 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; dan
- e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dikenakan pengurangan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga dikenakan pengurangan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 19

Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pengurangan;
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari;
 - c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - d. sakit selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 3,5% (tiga setengah persen) per hari; dan
 - e. sakit lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan

- b. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan langsung untuk kemudian diteruskan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e.

BAB V CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai wajib memenuhi target Capaian Kinerja.
- (2) Pegawai yang tidak memenuhi target Capaian Kinerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan nilai Capaian Kinerja Pegawai.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang memperoleh nilai baik untuk Capaian Kinerja, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang memperoleh nilai cukup untuk Capaian Kinerja, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima.
- (3) Pegawai yang memperoleh nilai kurang untuk Capaian Kinerja, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima.
- (4) Pegawai yang memperoleh nilai buruk untuk Capaian Kinerja, dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima.
- (5) Persentase pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenakan selama 1 (satu) tahun yang berlaku pada tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Penilaian Capaian Kinerja dilakukan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah pejabat struktural eselon IV.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 25

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persens) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) Pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan atas Hukuman Disiplin kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum dan Hukuman Disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dikenakan

pengurangan sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang ditetapkan.

- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan Hukuman Disiplinnya meringankan pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan sesuai dengan tingkat keputusan Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan Hukuman Disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerjanya akan dibayarkan kembali dihitung mulai dari pembatalan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diduga, maka Tunjangan Kinerjanya akan diberikan kembali dihitung mulai dari pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 28

Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran yang sama dan dijatuhi Hukuman Disiplin lebih berat, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan Hukuman Disiplin yang terberat.

Pasal 29

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali setelah Pegawai yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengurangan Tunjangan Kinerja atas pelanggaran terhadap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku masing-masing yang kemudian diakumulasikan menjadi satu pengurangan Tunjangan Kinerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY